



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 135/PL.02.5-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

TIM *HELPDESK* DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.



REPUBLIC OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE

General Order  
No. 1000

Dated: 15th August 1950

Subject:

Regulation of the issue of Defence Service Medal to the holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour.

1. The following provisions shall apply to the holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour:

2. The holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour shall be eligible for the issue of the Defence Service Medal provided they have been in the service of the Government of India for a period of not less than five years immediately preceding the date of the issue of the Medal of Bravery or the Medal of Valour.

3. The holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour shall be eligible for the issue of the Defence Service Medal provided they have not been awarded the Medal of Bravery or the Medal of Valour for the same act of gallantry or valour.

4. The holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour shall be eligible for the issue of the Defence Service Medal provided they have not been awarded the Medal of Bravery or the Medal of Valour for the same act of gallantry or valour.

5. The holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour shall be eligible for the issue of the Defence Service Medal provided they have not been awarded the Medal of Bravery or the Medal of Valour for the same act of gallantry or valour.

6. The holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour shall be eligible for the issue of the Defence Service Medal provided they have not been awarded the Medal of Bravery or the Medal of Valour for the same act of gallantry or valour.

7. The holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour shall be eligible for the issue of the Defence Service Medal provided they have not been awarded the Medal of Bravery or the Medal of Valour for the same act of gallantry or valour.

8. The holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour shall be eligible for the issue of the Defence Service Medal provided they have not been awarded the Medal of Bravery or the Medal of Valour for the same act of gallantry or valour.

9. The holders of the Medal of Bravery and the Medal of Valour shall be eligible for the issue of the Defence Service Medal provided they have not been awarded the Medal of Bravery or the Medal of Valour for the same act of gallantry or valour.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota. Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TIM *HELPDESK* DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Tim *Helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (Short Message Service/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis online, dan tatap muka;
  - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
  - c. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Pasangan Calon paling lambat saat penyampaian LADK; dan
  - d. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon melalui aplikasi SIDAKAM Online sesuai dengan jadwal penyampaian.
- KETIGA : Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT  
 NOMOR 135/PL.02.5-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG TIM *HELPDESK* DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 PASAMAN BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Alharis	Ketua KPU Kab. Pasaman Barat	Pengarah
2	Alfi Syahrin	Anggota KPU Kab. Pasaman Barat	Pengarah
3	Wanhar	Anggota KPU Kab. Pasaman Barat	Pengarah
4	Adri	Anggota KPU Kab. Pasaman Barat	Pengarah
5	Misdarliah	Anggota KPU Kab. Pasaman Barat	Pengarah
6	Syahrudin	Sekretaris KPU Kab. Pasaman Barat	Penanggung jawab
7	Zaidi	Kasubag Hukum KPU Kab. Pasaman Barat	Ketua
8	Zamzami	Kasubag Tekmas KPU Kab. Pasaman Barat	Sekretaris
9	Yulia Warta Ningsih	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kab. Pasaman Barat	Koordinator
10	Didik Rujunto	Kasubag Program dan Data KPU Kab. Pasaman Barat	Koordinator
11	Parman	Staf subag Hukum Sekretariat KPU Kab. Pasaman Barat	Anggota
12	Yeni susanti	Staf subag Hukum Sekretariat KPU Kab. Pasaman Barat	Anggota
13	Rany Lucia Dewi	Staf subag Hukum Sekretariat KPU Kab. Pasaman Barat	Anggota
14	Syahriki Putra	Staf subag Hukum Sekretariat KPU Kab. Pasaman Barat	Anggota

Ditetapkan di Simpang Empat  
 pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 Kepala Subbag Hukum

ttd.

ZAIDI

ALHARIS